



P U T U S A N
Nomor : 95-K/PM.III-12/AL/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMID MASHURI, Amd. Kep.**
Pangkat/ NRP : Peltu Mar/73965
Jabatan : Kasi Kom Kima
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Agustus 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Villa Prima Blok F/24 Sambongrejo Sukodono Sidoarjo Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.58/A-12/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komandan Menbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/49/K/AL/IV/2017 tanggal 28 April 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/95-K/PM.III 12/AL/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/95/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AL/IV/2017 tanggal 28 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonbekpal-1 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Marinir Maikel Fernando NRP 18776/P selaku Dankima Yonbekpal-1 Mar bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Peltu Mar Hamid Mashuri, Amd. Kep. NRP 73965 anggota Yonbekpal-1 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleedooi), namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang memerlukan keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal tiga belas bulan Juni tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 enam belas sampai dengan dalam bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonbekpal - 1 Marinir Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk X/1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1992 ditempatkan di Yonbekpal- 1 Marinir Surabaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Mar NRP 73965.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berturut-turut.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan melalui Kasatprov Batalyon Bekpal-1 Mar Surabaya pernah melakukan pemanggilan sebanyak 1 (satu) kali dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Dsn. Wadon Gunungsari Mataram melakukan kegiatan iktikaf di Pondok.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Peltu Mar Nur Utomo (Saksi-2) yang disaksikan oleh Provos Serma Mar Soleh.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, karena Terdakwa dituduh oleh Sertu Mar Pinanggiyo berselingkuh dengan istrinya (tante Lila).
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rudi Admono
Pangkat/NRP : Peltu Mar/69258
Jabatan : Bama Kima
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar
Tempat dan tanggal lahir : Ambarawa, 25 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Griya Candra Mas Blik GE No. 23 Sedati Juanda Sidoarjo Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk ke kesatuan Yonbekpal-1 Mar pada sekira tahun 1992 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi lebih senior dari Terdakwa dan Saksi lebih dahulu bertugas di Yonbekpal-1 Mar daripada Terdakwa.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
4. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, karena ada masalah dugaan kasus asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Sertu Pinanggiyo anggota Yonbekpal-1 Mar yang bernama Tante Lila.
7. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
8. Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi pada tanggal 10 Juli 2016 di Penjagaan Yonbekpal-1 Mar Surabaya.
9. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar Surabaya maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nur Utomo
Pangkat/NRP : Peltu Mar/76507
Jabatan : Kaur Intel
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 04 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedung Kembar Prambon Sidoarjo Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat Terdakwa masuk di kesatuan Yonbekpal-1 Mar pada sekira tahun 1993 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan yaitu Yonbekpal-1 Mar pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Selama Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selamameninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi pada tanggal 10 Juli 2016 di kesatuan Yonbekpal-1 Mar Surabaya dengan disaksikan oleh Pelda Mar Yudi Siswanto.
7. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar Surabaya maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
8. Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan khususnya wilayah Surabaya dan umumnya wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikcaba Milsuk X/1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1992 ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kom Kima Yonbekpal-1 Mar Surabaya dengan pangkat Peltu Mar NRP 73965.
2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Dsn. Wadon Gunungsari Mataram untuk melakukan kegiatan iktikaf di pondok pesantren.
4. Latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa dituduh oleh Sertu Mar Pinaggiyo berselingkuh dengan istrinya (Tante Lila).
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi pada tanggal 10 Juli 2016 di kesatuan Yonbekpal-1 Mar Surabaya dengan disaksikan oleh Pelda Mar Yudi Siswanto.
6. Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
7. Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut.
8. Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan akan diberikan ijin.
9. Selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
11. Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk menjadi anggota prajurit TNI AL yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa surat-surat yaitu : 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonbekpal-1 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Marinir Maikel Fernando NRP 18776/P selaku Dankima Yonbekpal-1 Mar bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Peltu Mar Hamid Mashuri, Amd. Kep. NRP 73965 anggota Yonbekpal-1 Mar, adalah benar merupakan daftar absensi masa waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa di kesatuan, yang ditandatangani oleh atasan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya satu persatu dengan perkara Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikcaba Milsuk X/1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1992 ditempatkan di Yonbepkal-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kom Kima Yonbepkal-1 Mar Surabaya dengan pangkat Peltu Mar NRP 73965.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AL maupun seluruh prajurit TNI umumnya sejak awal sudah prosedur perijinan yang harus ditempuh apabila akan meninggalkan satuannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasan/Dansatnya.
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui akan adanya prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya tersebut, namun pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya keberadaan Terdakwa berada di Dsn. Wadon Gunung Sari Mataram melakukan kegiatan Iktikaf di Pondok dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya dikarenakan Terdakwa merasa bingung dan tertekan berkaitan dengan masalah perkara asusila yang sedang dialami oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbepkal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk menjadi prajurit TNI AL yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagai dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, termasuk sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Oditur Militer, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari ketentuan pidana yang menjadi dasar dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan dikcaba Milsuk X/1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1992 ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kom Kima Yonbekpal-1 Mar Surabaya dengan pangkat Peltu Mar NRP 73965.

2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Komandan Menbanpur-1 selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dengan pangkat Kapten Mar yang masih berdinast aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap ke persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AL yang bertugas di Yonbekpal-1 Mar.

Dengan demikian dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran " Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiran tanpa izin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga ikut melaksanakan apel siang.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya (Dansat), sedang yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau kedinasan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya keberadaan Terdakwa berada di Dsn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadon Gunungsari Mataram melakukan kegiatan Iktikaf di Pondok dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Peltu Mar Nur Utomo (Saksi-2) yang disaksikan oleh Provos Seram Mar Soleh.

5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, dikarenakan Terdakwa dituduh oleh Sertu Mar Pinanggiyo berselingkuh dengan isterinya (tante Lila).

6. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa ada aturan/prosedur perijinan yang berlaku dan harus diikuti apabila akan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat dari segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut keberadaan Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Dsn. Wadon Gunungsari Mataram dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.

3. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden dan Terdakwa maupun Kesatuannya juga tidak sedang atau di siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu mengenai ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya selama 28 (dua puluh delapan) hari tersebut adalah waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Dimana menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut dengan pergi ke Dsn. Wadon Gunungsari Mataram untuk melakukan kegiatan menenangkan diri (Iktikaf) di Pondok Pesantren, disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa stress dan bingung karena Terdakwa memiliki permasalahan dugaan telah berselingkuh dengan isterinya Sertu Mar Pinanggiyo yang bernama Tante Lila, sehingga kemudian nekat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit, dimana berani berbuat tentunya harus berani pula untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya jika hal itu tidak benar adanya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini adalah suatu sikap dari Terdakwa yang menganggap sepele aturan hukum dan prosedur perijinan di kesatuannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit marinir (TNI AL).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akan dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa, serta akibat ketidakhadiran dari Terdakwa tersebut menjadikan tugas dan tanggung-jawab yang sebelumnya menjadi tugas/kewajiban Terdakwa dialihkan sementara kepada personil lain, sementara personil lain tersebut juga telah mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2 tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah berdinast selama 25 (duapuluh lima) tahun sejatinya sudah sangat mengetahui dan mengerti akan adanya aturan dinas yang berlaku di lingkungan TNI dimana apabila akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin terlebih dahulu dari pimpinan/Dansatnya, namun dengan alasan Terdakwa yang sedang stress dan bingung dengan permasalahan kasus yang sedang dihadapinya sehingga kemudian Terdakwa nekat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya selama 28 (dua puluh delapan) hari dan kemudian Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, untuk selanjutnya menjalani proses hukum dalam penyelesaian kasus perkaranya dimana kemudian dipersidangkan Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali serta berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi kembali perbuatannya demi untuk menyongsong kehidupannya yang lebih baik di masa depan, maka untuk itu Majelis Hakim perlu untuk memberikan hukuman yang tepat kepada diri Terdakwa agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus sebagai efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonbekpal-1 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Marinir Maikel Fernando NRP 18776/P selaku Dankima Yonbekpal-1 Mar bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Peltu Mar Hamid Mashuri, Amd. Kep. NRP 73965 anggota Yonbekpal-1 Mar.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah merupakan surat-surat yang berhubungan dengan identitas tentang diri pribadi Terdakwa serta surat daftar absensi yang menerangkan tentang ketidakhadiran di kesatuannya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HAMID MASHURI, Amd. Kep Peltu Mar NRP 73965**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonbekpal-1 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Marinir Maikel Fernando NRP 18776/P selaku Dankima Yonbekpal-1 Mar bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atas nama Peltu Mar Hamid Mashuri, Amd. Kep. NRP 73965 anggota Yonbekpal-1 Mar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **05 Juni 2017** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, SH Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Wahyupi, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd

Adul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875